

**TINJAUAN YURIDIS PEMULANGAN ANAK-ANAK DIBAWAH
UMUR 10 TAHUN WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISIS
(ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) BERDASARKAN
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

Ryandi Manuel Sumedi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: ryandimanuel277@gmail.com)

Rasji

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan
Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

Many Indonesian citizens ex ISIS (Islamic State of Iraq and The Levant) had the desire to return to Indonesia, thus making a lot of different arguments to the community. Eventually, President Joko Widodo decided not to give permission to 689 former ISIS Indonesian citizens to return to Indonesia on February 12, 2020. However, a new discourse emerged to return the children of former ISIS combatants who were under 10 years old back to Indonesia. Then what is the state's responsibility for the repatriation of children of Indonesian citizens ex ISIS based on child protection law? The method that will be used in this research is normative legal research, this research is prescriptive, the type of data used is secondary data, the data collection technique used is a literature study, in this study the approach used is a statute approach. and used deductive method as a data analysis technique. The results of the study show that the Indonesian government has the responsibility and obligation to repatriate the children of Indonesian citizens who were ex-ISIS. This is due to the existing laws and regulations in Indonesia, especially the Child Protection Act which states that the government has an obligation to provide special protection to children who are victims of terrorist networks. In addition, the rehabilitation process and so on have been regulated in the relevant Ministerial Regulation. Therefore, it is better for the Indonesian government to repatriate Indonesian ex-ISIS children under the age of 10 years by arranging the repatriation procedures carefully.

Keywords: *Child Protection Law, State Responsibility, Terrorism, ISIS, Rehabilitation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini seluruh negara dikejutkan oleh berbagai aktivitas terorisme, salah satunya adalah sebuah organisasi yang

bernama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). ISIS banyak mengajak orang-orang dari seluruh dunia untuk berjihad, khususnya di Suriah dengan imbalan berupa uang, tempat tinggal dan dengan meyakinkan kepada calon anggota bahwa apa yang mereka lakukan adalah perintah dari Allah. Anggota ISIS datang dari berbagai negara dan demografinya beragam dari anak muda hingga remaja dari negara Asia, Australia, dan Eropa yang basis masyarakatnya bukan Muslim. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar dalam seluruh Asia harus berwaspada dan siaga dengan aksi terorisme ISIS. Dalam hal terjadi sebuah transisi politik, dapat terbentuk perubahan sifat seorang atau sekelompok teroris dari orientasi kekerasan menuju non-kekerasan. Dalam fase transisi ini, mereka dapat menjadi lebih radikal ketika tingkat solidaritas global atas adanya diskriminasi atau sebaliknya kekuatan kelompok transnasional dunia yang menguatkan ide, gagasan dan gerakan teroris di wilayah lain.¹⁾

Dari beberapa video yang dirilis oleh ISIS, beberapa warga negara Indonesia sudah terdeteksi bergabung dengan ISIS. Tren relawan yang akan bergabung ke ISIS dengan modus umroh terdeteksi oleh pemerintah dan menimbulkan adanya kecemasan terhadap rentannya para remaja zaman sekarang yang dapat dengan mudah mengakses internet. Tentunya kegiatan ini sungguh berbahaya apabila mereka tertarik dengan imbalan yang ditawarkan oleh ISIS terutama jika para relawan ini kembali ke Indonesia setelah menjadi anggota resmi ISIS. Pemerintah harus menyela aktivitas penyebaran bibit-bibit terorisme sebelum mencapai pada fase yang tidak terkendali. Pola arus balik relawan ISIS yang berasal dari Indonesia wajib untuk diwaspadai agar tidak menjadi pendudukan strategis bagi negara.²⁾

Kehadiran Al-Qaeda di negara dapat kita ketahui dengan aktivitas Jemaah Islamiah yang bertanggung jawab sebagai pelaku Bom Bali I dan Bom Bali II, pengeboman Hotel J.W. Marriot Hotel, dan pengeboman Kedutaan Besar Australia yang seluruhnya merupakan tragedi yang

¹⁾ John Horgan, *The Psychology of Terrorism*, Volume II, Issue 4. (London: Routledge, 2014), hal. 10.

²⁾ Scott Atran, *Jemaah Islamiyah's Radical Madrassah Networks*, (Washington: CSIS, 2009), hal. 19.

merenggut nyawa banyak orang asing. Berdasarkan lokasi dan korban jiwa yang menjadi target aktivitas terorisme tersebut, Jemaah Islamiah mengikuti pandangan ISIS yang memandang negara-negara barat sebagai kafir atau tidak beragama. Pada periode ini, anggota-anggota Jemaah Islamiah direkrut dari sekolah agama atau madrasah yang berbagi nilai radikal yang sama. Siswa-siswa radikal yang mengembangkan perspektif Muslim sempit terhadap para umat non-Muslim dunia kemudian hanya akan berinteraksi dengan sesama umat untuk bekerja sama memusuhi orang lain yang berbeda pandangan. Sebagian besar anggota Jemaah Islam yang terlibat di Bom Bali pernah hadir yang sama madrasah atau terkait dengan siswa ekstremis radikal yang juga muncul di Malaysia sehingga terbuatlah jaringan hotspot radikal di Asia Tenggara.

Pemimpin Jemaah Islamiah, Abu Bakar Ba'asyir bergabung dengan ISIS pada tahun 2014 dan secara langsung meningkatkan tingkat ancaman terorisme di Indonesia secara signifikan karena ISIS sekarang tidak hanya dapat memanipulasi individu untuk menjadi anggota, tetapi juga dapat menyebarkan ajaran madrasah ekstremis untuk disebarkan kepada masyarakat Indonesia. Setelah terjadinya aktivitas pengeboman tersebut, pola serangan bom berubah-ubah mulai dari pelaku, sasaran, hingga modus operandi. Pada tanggal 14 Januari 2016 terjadinya pengeboman Starbucks Sarinah di Jakarta diduga dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia. Penyerangan ini direncanakan oleh Bahrin Naim, seorang lulusan Universitas Solo dengan gelar teknologi Informasi (IT). Pada awalnya, Bahrin adalah seorang radikal lokal sebelum akhirnya bergabung dengan ISIS di Raqqa pada tahun 2014. Pengeboman bunuh diri tersebut menargetkan seorang polisi pos yang ditempatkan di tengah jalan besar persimpangan, dan berhasil membunuh empat warga sipil.³⁾

Peristiwa tersebut merupakan tragedi yang mencoreng nama baik para anggota muslim di Indonesia, karena ini membuktikan bahwa gerakan ISIS

³⁾ Sandy Indra Pertama, "Tentang Bahrin Naim yang Diduga Sosok Pengendali", CNN Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/196371-EN-the-evolution-of-isis-in-indonesia-with.pdf>, 15 Februari 2021.

untuk menyebarkan bibit radikalisme di Indonesia berhasil. Gerakan tersebut dapat dinilai berjalan secara baik karena penyebarannya yang tersebar secara luas dan pergerakan pemerintah yang kurang reaktif untuk menangkap para anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelahiran ISIS di Indonesia merupakan sebuah tanda bahaya besar khususnya bagi para anggota radikal yang ingin bergabung dengan anggota radikal ekstremis, yang dapat menimbulkan keresahan di antara warga Indonesia. Negara Indonesia dapat di nilai sebagai salah satu negara yang lebih toleran terhadap para anggota ISIS apabila dibandingkan dengan negara lain. Pada beberapa instansi, pemulangan para anggota WNI yang bersedia untuk berubah walaupun mereka sudah dicap sebagai anggota teroris pernah dilakukan oleh negara.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Indonesia tercatat telah memulangkan sebanyak 196 anggota eks ISIS, termasuk anak-anak dari berbagai negara yang dideportasi kembali ke Indonesia. Anggota-anggota yang dibawa ke tanah air mendapatkan program rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani yang berlokasi di Jakarta Timur dengan harapan bahwa mereka dapat diterima kembali sebagai sesama warga negara, bukan sebagai mantan anggota teroris. Dalam program rehabilitasi mereka menjalani terapi deradikalisasi dan pengecekan kesehatan sebelum diperizinkan untuk bermasyarakat kembali secara rutin.⁴⁾ Tindakan ini tentu merupakan sebuah pencapaian bagi Indonesia, karena dapat ditemukan aspek kemanusiaan dan kewarganegaraan bahwa Indonesia peduli pada seluruh warga negaranya dimana negara lain sebagian besar menolak penerimaan anggota eks ISIS. Sebagai negara yang berpegang teguh untuk melindungi seluruh warganya, Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap para warga negaranya sesuai dengan hukum kewarganegaraan.

Pada tanggal 5 Februari 2020 lalu ketika adanya permohonan untuk memulangkan 689 WNI Eks ISIS, Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak

⁴⁾ Muhammad Irham, "Eks ISIS asal Indonesia dan program deradikalisasi: 'Pemerintah belum siap format dan pelaksanaan'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51493322>, 15 Februari 2021.

memulangkan para WNI tersebut dengan memberi pertimbangan untuk memulangkan para anggota yang belum mencapai umur 10 tahun. Para anggota tersebut ingin kembali ke tanah air karena situasi yang mengancam keselamatan nyawa mereka dan anak-anak mereka terus meningkat. Aksi ini tentu menimbulkan berbagai kontroversi dari berbagai pihak. Keputusan yang telah dimusyawarahkan di dalam rapat kabinet yang menyatakan bahwa mereka tidak berencana memulangkan teroris, ataupun memberi rasa resah terhadap masyarakat Indonesia. Pernyataan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD adalah para anggota Eks ISIS tersebut berpotensi membawa pulang bibit-bibit terorisme yang membahayakan 267 juta rakyat Indonesia, sehingga pemulangannya tidak dikabulkan.⁵⁾

Tindakan ini tidak disetujui oleh berbagai tokoh karena menurut mereka Indonesia sebagai negara seharusnya berani mempertanggungjawabkan pemulangan seluruh warga negaranya. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon seluruh anggota WNI yang bergabung dengan ISIS bukan karena kemauan mereka, tetapi karena mereka tersahut dan merupakan korban yang terhasut ajaran ISIS.⁶⁾ Pada tanggal 24 Februari 2020, Istana menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan pemulangan anak-anak tersebut, tetap hanya yang telah diuji bahwa mereka dapat dideradikalisasi dan aman dibawa kenegara untuk diberikan diberikan reintegrasi. Menurut Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik, selama para anggota tersebut digolongkan sebagai WNI, maka Indonesia sebagai negara harus tetap bertanggung jawab dan mengurus setiap warga miliknya.⁷⁾ Indonesia yang dikenal sebagai negara

⁵⁾ Muhammad Choirul, "Jokowi Buka-bukaan Keputusan Tak pulangkan 690 WNI EKS ISIS" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212183243-4-137438/jokowi-buka-bukaan-keputusan-tak-pulangkan-689-wni-eks-isis>, 15 Februari 2021.

⁶⁾ Adhi Wicaksono, "Fadli Zon Kritik Sikap Jokowi Tolak WNI EKS ISIS" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200206184540-32-472374/fadli-zon-kritik-sikap-jokowi-tolak-wni-eks-isis>, 15 Februari 2021.

⁷⁾ Fitra Chusna Farisa, "Soal Wacana Pemulangan Eks ISIS, KOMNAS HAM: Pemerintah Harus Urus", <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/09/19190011/soal-wacana-pemulangan-wni-eks-isis-komnas-ham--pemerintah-harus-urus?page=all>, 15 Februari 2021.

hukum mempunyai tanggung jawab dalam perihal pemulangan dan tentunya merupakan salah satu kewajiban yang patut dijalani.

Hak asasi adalah sebuah wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat fundamental yang berarti bahwa hak tersebut dimiliki oleh setiap manusia. Keputusan Presiden yang menolak pemulangan tersebut tidak diterima baik oleh Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun yang mengungkapkan bahwa para anggota-anggota WNI tersebut tidak selayaknya ditolak tanpa menjalani sidang di pengadilan untuk menentukan apakah masing-masing para anggota tersebut layak dipulangkan atau tidak.⁸⁾ Ini bertentangan dengan keputusan yang dicapai yang menolak para anggota WNI dengan argumen bahwa mereka dapat membahayakan keselamatan 267 juta rakyat Indonesia tanpa memberikan WNI tersebut kesempatan untuk maju di pengadilan. Dari pihak yang menyetujui atas putusan pemerintah, salah satunya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj yang menyebut bahwa para anggota tersebut sudah meninggalkan kewarganegaraan mereka ketika dengan kemauan mereka sendiri.⁹⁾ Pernyataan ini tidak dapat diaplikasikan terhadap para anak-anak anggota WNI eks ISIS tersebut, sebab anak-anak tersebut pastinya tidak mempunyai pilihan selain mengikuti orang tua mereka. Sebagai anak-anak tentunya mereka tidak dapat menentukan jalur hidup yang ditempuh oleh orang tua, maka pada dasarnya tidak terdapat pilihan untuk bergabung dengan ISIS melainkan sudah terpaksa oleh orang tua mereka, seperti yang terjadi pada para anak-anak anggota WNI pada kasus ini.

Hak untuk anak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun

⁸⁾ Rekarinta Vintoko, "Ini 3 Hak WNI eks ISIS Menurut Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun: Dia Punya Hak Untuk Kembali", <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/14/ini-3-hak-wni-eks-isis-menurut-mantan-hakim-agung-gayus-lumbun-dia-punya-hak-untuk-kembali>, 15 Februari 2021.

⁹⁾ Novelino Andry, "PBNU Tolak Pemulangan WNI ISIS ke Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200208170014-20-472880/pbnu-tolak-pemulangan-wni-isis-ke-indonesia>, 15 Februari 2021.

di dalamnya terdapat hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali, hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, ketiganya adalah hak anak para WNI yang tidak terpenuhi oleh Keputusan yang dilayangkan oleh Presiden terkait dengan perihal pemulangan anak-anak tersebut.

Dengan uraian yang dikaji tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut secara komprehensif mengenai hal tersebut dan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak-Anak Warga Negara Indonesia Eks ISIS (*Islamic State of Iraq and the Levant*) berdasarkan Hukum Perlindungan Anak”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab negara terhadap pemulangan anak-anak WNI eks ISIS (*Islamic State of Iraq and the Levant*) berdasarkan hukum perlindungan anak?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang tersedia. Penelitian hukum berjenis normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, keputusan keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁰⁾ Penggunaan jenis penelitian ini berdasarkan judul yang diangkat dan penggunaan teori-teori hukum mengetahui tanggung jawab negara terhadap Warga Negara Indonesia

¹⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 25.

eks ISIS (*Islamic State of Iraq and the Levant*) berdasarkan hukum perlindungan anak.

2. Sifat Penelitian

Karakteristik dari ilmu hukum ialah bersifat terapan dan preskriptif.¹¹⁾ Sifat dari penelitian ini adalah penelitian preskriptif, yaitu mempelajari nilai-nilai keadilan, tujuan hukum, konsep-konsep hukum, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menentukan ketentuan-ketentuan, standar prosedur, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹²⁾ Penelitian yang diteliti pada penelitian ini bermaksud untuk memberikan argumentasi yang didasarkan pada hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif, maka digunakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, antara lain:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹³⁾ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹⁾ *Ibid.*, hal. 18.

¹²⁾ *Ibid.*, hal. 22.

¹³⁾ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 3.

- 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas kepustakaan yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil dari simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴⁾ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa:
- 1) Buku-buku yang dapat dijadikan referensi terkait dengan keputusan Presiden untuk hanya memulangkan anak-anak warga negara Indonesia eks ISI (*Islamic State of Syria and the Levant*) berdasarkan hukum perlindungan anak.
 - 2) Jurnal hukum yang dapat dijadikan referensi terkait dengan keputusan Presiden untuk hanya memulangkan anak-anak warga negara Indonesia eks ISI (*Islamic State of Syria and the Levant*) berdasarkan hukum perlindungan anak.
 - 3) Artikel yang ditemukan dari internet yang dapat dijadikan referensi terkait dengan keputusan Presiden untuk hanya memulangkan anak-anak warga negara Indonesia eks ISIS (*Islamic State of Syria and the Levant*) berdasarkan hukum perlindungan anak.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵⁾ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berupa internet dan kamus hukum.

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan merupakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁴⁾ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.

¹⁵⁾ *Ibid.*

dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan artikel-artikel yang dapat mendukung permasalahan yang diangkat penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Di dalam Penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti, dalam penelitian ini ialah hak anak-anak para anggota WNI eks ISIS.¹⁶⁾

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode deskriptif. Analisis data ini menggunakan teori sebagai alat penelitian yang digunakan untuk memilih dan menemukan masalah dan dijadikan generalisasi untuk kemudian dibedah lebih lanjut agar mendapatkan makna atau kesimpulan yang lebih baik.¹⁷⁾

II. PEMBAHASAN

Sebagaimana dengan bunyi UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2) yaitu: “Setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pasal tersebut jelas dikatakan bahwa sejak ia lahir maka setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Sehingga, semenjak lahir maka anak itu diharuskan untuk diasuh dan diperlakukan sebagaimana layaknya manusia, tidak diperbolehkan ada yang melakukan kekerasan ataupun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri terlebih dilakukan oleh negara. Apabila terjadi kekerasan dan/atau diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarganya sendiri,

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 24.

¹⁷⁾ Muhammad Solihin, *Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik Hingga Moderen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 97.

orang lain, apalagi negara, maka orang/instansi tersebut sama saja melakukan pelanggaran hukum yang mana tindakannya bertentangan dengan dasar hukum Indonesia.

Anak ialah subjek hukum dari hukum nasional yang wajib dilindungi, dipelihara, serta dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.¹⁸⁾ Seorang anak wajib mendapatkan hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut bisa menjamin pertumbuhan serta perkembangannya dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani, ataupun sosialnya. Anak juga memiliki hak untuk pemeliharaan serta perlindungan baik semasa dalam kandungan ataupun setelah ia dilahirkan.¹⁹⁾

Sehubungan dengan Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945, keluarlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pada Pasal 59 Ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan tegas telah dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi khususnya terhadap anak yang memiliki keadaan-keadaan tertentu. Pada kasus anak-anak WNI eks ISIS, mereka dapat dikategorikan ke dalam anak-anak pada huruf k yaitu anak korban jaringan terorisme. Dengan kata lain, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak WNI eks ISIS.

Sedangkan untuk kedudukan dari ISIS sendiri apabila mengacu pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST, menyatakan bahwa ISIS adalah salah satu organisasi teroris. Maka yang perlu ditelaah adalah kedudukan dari organisasi teroris sendiri di hukum internasional, apakah setara dengan negara yang merupakan subjek hukum internasional atau tidak.

Sebagai aturan, subjek hukum humaniter internasional terkait dengan hukum internasional, dan hukum humaniter internasional adalah cabang dari hukum

¹⁸⁾ Teddy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, hal. 114.

¹⁹⁾ Soemitro dan Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 18.

internasional. Berkenaan dengan status dan status teroris dalam komunitas internasional, potensi masuknya teroris dan subjeknya dalam hukum internasional harus dipertimbangkan. Berbagai subyek hukum internasional termasuk negara, organisasi internasional, prajurit, Takhta Suci Vatikan, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan individu. Negara tunduk pada hukum internasional, dan yang utama memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan hubungan internasional yang diakui oleh negara lain.²⁰⁾

Organisasi internasional hanya diakui menurut hukum internasional setelah Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat. Pejuang atau pemberontak pada awalnya lahir dari masalah internal di negara berdaulat. Tahta Suci Vatikan adalah contoh subjek hukum internasional yang sudah ada bersama negara. ICRC Internasional, sampai batas tertentu, diakui sebagai organisasi internasional yang menempati posisi di bawah hukum internasional. Karena perincian berbagai subjek hukum internasional, teroris tidak termasuk dalam standar subjek hukum ini, karena teroris adalah kelompok yang masih belum diketahui statusnya karena tidak adanya kesatuan peraturan yang mengaturnya.

Teroris adalah "aktor baru" konflik bersenjata. Posisi itu belum sepenuhnya diidentifikasi sebagai salah satu pihak yang ada dalam konflik bersenjata. Jika seorang teroris menggunakan kekerasan dan terlibat langsung dalam konflik bersenjata, sifat, karakteristik, dan karakteristiknya tidak memenuhi kriteria apa pun. Teroris dapat diklasifikasikan sebagai aktor non-negara yang tidak dilegalkan menurut hukum internasional. Teroris adalah aktor yang tidak diakui keberadaannya di dunia dan tujuannya merugikan kepentingan negara.

Jika seorang teroris berpartisipasi langsung dalam perang, teroris tersebut dapat dianggap sebagai pemberontak ilegal (illegal militant). Untuk menjawab pertanyaan tentang status teroris, dianggap lebih tepat untuk memberikan teroris status perang ilegal sebagai pasukan non-pemerintah. Istilah "pejuang ilegal" lebih

²⁰⁾ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2006), hal. 105.

tepat untuk status teroris karena teroris tidak memenuhi persyaratan prajurit yang sah berdasarkan Bagian 43 Protokol Tambahan I tahun 1977.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Michael Hoffman dalam jurnalnya “*Terrorists Are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for The Future of International Humanitarian Law*” yang menyatakan bahwa posisi teroris dalam hukum humaniter internasional dianggap sebagai pemberontak yang tidak sah.²¹⁾ Dalam jurnalnya Michael Hoffman tidak memberi karakteristik maupun identifikasi yang jelas mengenai *unlawful belligerent*. Akan tetapi Michael Hoffman memberikan pendapat yaitu status *unlawful belligerent* disukai karena keadaan terorisme dapat berubah menjadi *lawful belligerent* atau pemberontak yang sah saat teroris yang berkaitan ingin serta memenuhi seluruh kriteria agar dapat dinyatakan sebagai *belligerent* seperti yang dinyatakan pada Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Sesungguhnya *unlawful belligerent* memang merupakan bagian dari *unlawful combatant*. Akan tetapi jika dicermati karakteristik dari teroris dengan mendalam, sebutan *unlawful belligerent* lebih tepat dibandingkan *unlawful combatant*. Keduanya memiliki perbedaan pada obyek sasarannya dan waktunya. Pada *unlawful combatant* lebih sering digunakan saat konflik bersenjata secara langsung dan berkelanjutan serta yang menjadi sasaran merupakan objek-objek militer yang sah, sedangkan *unlawful combatant* dipakai untuk teroris yang biasanya bertindak saat masa damai serta yang menjadi sasaran merupakan penduduk sipil dan bangunan ataupun situs yang oleh hukum humaniter internasional dilindungi.²²⁾

Unlawful combatant tidak begitu tepat sebagai jawaban dari persoalan tentang status teroris karena teroris bukan merupakan kombatan. Teroris juga bukanlah angkatan bersenjata/militer yang berasal dari suatu negara atau pihak peserta agung. *Belligerent* sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional lebih relevan karena melihat *war on terror* sebagai konflik

²¹⁾ Michael Hoffman, “Terrorists are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law”, *Case Western Reserve Journal of International Law*, Vol. 34 Issue 2, 2002, hal. 229.

²²⁾ Roland Otto, *Targeted Killings and International Law: With Special Regard to Human Rights and International Humanitarian Law*, (New York: Springer, 2011), hal. 330.

yang lebih membahayakan perdamaian suatu negara bila dibandingkan dengan konflik yang dilakukan oleh *insurgent*. Maka dari itu teroris lebih tepat sebagai *belligerent* yang tidak sah ketimbang *insurgent* apabila dilihat dari konflik bersenjata yang terjadi.

Jika suatu kelompok teroris mencukupi kriteria sebagai *belligerent* seperti yang telah dinyatakan pada Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yaitu: kelompok teroris tersebut dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab pada bawahannya, membawa senjata secara terbuka, memiliki tanda atau simbol yang dikenali dari jarak jauh, kelompok tersebut mematuhi dan tunduk pada aturan dan kebiasaan hukum humaniter, serta ada pengakuan dari suatu negara mengenai keberadaan kelompok teroris tersebut sebagai pemberontak, maka kelompok teroris tersebut dapat dikatakan sebagai *lawfull belligerent* yang artinya juga menjadi *lawfull combatant*.

Sebagai aktor non-negara serta merupakan bagian dari *unlawfull belligerent*, teroris memiliki peranan yang lumayan besar pada perang yang melawan teror pada masa modern ini. Sehingga bisa diambil kesimpulan yaitu status dari teroris pada *war on terror* menurut hukum humaniter internasional bisa dianggap sebagai warga sipil selama tidak terlibat pada perang/pertempuran, yang artinya organisasi teroris tidak bisa mencukupi kriteria-kriteria yang ada untuk dianggap sebagai subyek hukum internasional lainnya. Jika teroris tersebut terlibat dalam perang, maka status hukumnya berubah menjadi pemberontak yang tidak sah (*Unlawfull Belligerent*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas kedudukan ISIS sebagai organisasi terorisme dan tidak memenuhi kriteria sebagai negara dalam hukum Internasional. Dengan demikian, maka anak-anak WNI eks ISIS dapat digolongkan sebagai anak-anak korban jaringan terorisme sebagaimana pada Pasal 59 ayat (2) huruf k UU Perlindungan Anak.

Maka Pasal 38 Konvensi tentang Hak-Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mana telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* menyatakan bahwa setiap anak yang memiliki usia di bawah 15 tahun tidak diperkenankan untuk

diwajibkan ikut serta dengan pasukan bersenjata atau berpartisipasi pada konflik bersenjata. Anak yang berada di area perang wajib mendapatkan perlindungan khusus.

Sesuai dengan Press Release yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan judul “Lindungi Anak dari Jaringan Terorisme dan Paham Radikalisme”, Siaran Pers Nomor B-230/Set/Rokum/MP 01/11/2018. Menurut Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kemen PPPA, Hasan menuturkan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme ditujukan kepada:

- a. Anak korban, adalah anak yang mendapatkan penderitaan baik mental maupun fisik, dan/atau kerugian secara ekonomi yang mana merupakan akibat dari pengaruh radikalisme dan terorisme.
- b. Anak pelaku, merupakan anak yang diduga melakukan tindak pidana terorisme di bawah pengaruh radikalisme.
- c. Anak dari pelaku, yaitu anak yang mana orang tuanya telah melakukan terorisme.
- d. Anak saksi, merupakan anak yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang tindak pidana terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri.

Untuk perlindungan khusus bagi anak-anak korban jaringan terorisme sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 59 ayat (2) huruf k, maka sesuai Pasal 69B UU Perlindungan Anak pemerintah dapat melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Diberikan pemahaman mengenai ideologi, nilai nasionalisme, dan pendidikan;
- b. Menyediakan konseling mengenai bahaya dari terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Yang mana upaya-upaya diatas dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut sebagai “PERMEN Perlindungan Anak”). Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (1):

Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme meliputi langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan:

- a. Pencegahan;
- b. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan Nilai-Nilai Nasionalisme;
- c. Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme;
- d. Rehabilitasi Sosial;
- e. Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis;
- f. Pendampingan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. layanan lainnya.

Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dimulai dari poin pertama yaitu pencegahan yang mana dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi serta mencari posisi anak-anak yang mudah dipengaruhi radikalisme dan ikutserta dalam kegiatan/aktivitas Terorisme;
- b. menyunting materi komunikasi, informasi, serta edukasi untuk melindungi anak-anak dari Radikalisme serta kegiatan Terorisme; dan
- c. menyebarkan komunikasi, informasi, serta edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme serta aktivitas Terorisme.

Kemudian pada poin berikutnya yaitu Edukasi mengenai pendidikan seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dijalankan dengan diberikan pemahaman mengenai:

- a. menanamkan nilai-nilai moral, serta mental untuk hidup dengan rukun serta damai;
- b. karakteristik serta budi pekerti;
- c. saling menghormati serta menghargai.

Sedangkan Edukasi mengenai ideologi dilaksanakan melalui pemberian pemahaman mengenai Pancasila. Kemudian yang terakhir, Edukasi tentang Nilai-Nilai Nasionalisme dilakukan dengan memberikan pemahaman agar Anak:

- a. rasa cinta kepada tanah air;
- b. bangga berkebangsaan serta bertanah air Indonesia;
- c. rela untuk melakukan pengorbanan, loyal serta memposisikan urusan bangsa dan negara di atas urusan pribadi serta golongan.

Point berikutnya dari upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam perlindungan khusus bagi anak-anak korban jaringan terorisme yaitu konseling. Menurut Pasal 1 angka 12, Konseling merupakan proses yang berlangsung dengan berbentuk interview untuk membantu Anak untuk lebih mengenal dirinya sendiri untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat beradaptasi kepada berbagai peranan dan hubungan serta menemukan solusi yang tepat untuk masalah mereka. Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa Konseling mengenai bahaya Radikalisme serta Terorisme diberikan kepada Anak Pelaku, Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak dari Pelaku, yang dikaitkan dengan:

- a. kepribadian;
- b. agama;
- c. keluarga.
- d. kehidupan bermasyarakat;

Upaya berikutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah Rehabilitas Sosial. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 14 yaitu Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan mengfungsionalisasikan ulang dan pengembangan agar memungkinkan Anak Korban, Anak Pelaku, serta Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan alami dalam bermasyarakat. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) bahwa Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan langkah-langkah:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah atau intervensi;

- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Rehabilitasi Sosial dilakukan secara motivatif, persuasif, koersif, baik didalam keluarga, masyarakat ataupun lembaga sosial.

Rehabilitasi Psikososial adalah seluruh bentuk layanan serta pertolongan sosial dan psikologis yang diarahkan agar dapat bentuk melindungi, meringankan, serta memulihkan kondisi psikologis, fisik, sosial, serta spiritual anak yang mana agar bisa melaksanakan fungsi sosialnya lagi dengan alami. Adapun Rehabilitasi Psikososial dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. permohonan tertulis oleh wali dari anak terkait ataupun instansi terkait yang lengkap dengan surat keterangan korban yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. menelaah persyaratan materiil maupun formil atas permohonan Rehabilitasi Psikososial;
- c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengeluarkan keputusan paripurna;
- d. menyerahkan surat pemberitahuan telah diterima pelayanan Rehabilitasi Psikososial;
- e. menandatangani perjanjian mengenai Rehabilitasi Psikologis oleh Korban dengan wali dari anak yang bersangkutan serta Lembaga Perlindungan Saksi;
- f. pengkoordinasian terhadap anak yang bersangkutan beserta wali mereka mengenai tata cara Rehabilitasi Psikologis;
- g. pengkoordinasian dengan kementerian atau lembaga yang menyediakan pelayanan psikososial sebagaimana yang dibutuhkan korban;
- h. memberikan Rehabilitasi Psikososial kepada anak yang bersangkutan; dan
- i. memonitoring dan mengevaluasi jalannya Rehabilitasi Psikososial.

Rehabilitasi Psikologis merupakan pertolongan yang diberi oleh psikolog kepada anak-anak yang mengalami trauma atau gangguan kejiwaan lainnya agar dapat dipulihkan lagi keadaan kejiwaan anak-anak dari aktivitas teroris. Sedangkan untuk Rehabilitasi Psikologis dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. membuat permohonan tertulis yang ditujukan untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban oleh wali dari Anak Korban, wali Anak Saksi, atau instansi terkait lengkap dengan surat keterangan korban yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. menelaah persyaratan baik materiil maupun formil mengenai permohonan Rehabilitasi Psikologis;
- c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengeluarkan keputusan paripurna;
- d. menyerahkan surat pemberitahuan bahwa telah diterima pelayanan Rehabilitasi Psikologis;
- e. menandatangani perjanjian mengenai Rehabilitasi Psikologis oleh Korban dengan wali dari anak yang bersangkutan serta Lembaga Perlindungan Saksi;
- f. pengkoordinasian terhadap anak yang bersangkutan beserta wali mereka mengenai tata cara Rehabilitasi Psikologis;
- g. pengkoordinasian dengan psikolog, rumah sakit, pusat rehabilitasi ataupun instansi terkait;
- h. bekerjasama dengan psikolog, rumah sakit, pusat Rehabilitasi dan/atau instansi terkait yang berbentuk *guarantee letter* (perjanjian kerjasama);
- i. memberikan Rehabilitasi Psikologis yang dilakukan psikolog kepada Anak yang bersangkutan; dan
- j. memonitoring dan mengevaluasi jalannya rehabilitasi.

Upaya selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap anak perlindungan khusus bagi anak-anak korban jaringan terorisme adalah pendampingan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 18, Pendampingan merupakan proses ataupun upaya yang dijalankan agar Anak mendapatkan pendampingan saat proses hukum, dimulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan serta mendampingi pada tahap rehabilitasi. Dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) yang pada intinya menyatakan:

- (1) Pendampingan dilaksanakan dengan berbentuk Pendampingan hukum.
- (2) Pendampingan hukum dilaksanakan bermula dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan dengan memberikan:
 - a. Memberikan penguatan kepada Anak yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam ruangan persidangan;

- b. Pastikan Anak yang bersngkutan siap untuk berjumpa dengan pelaku;
 - c. Memberitahu hakim serta jaksa jikalau Anak-anak yang bersangkutan enggan atau tidak mau bertemu dengan pelaku didalam ruang sidang;
 - d. Pastikan Anak-anak yang bersangkutan dalam kondisi yang siap untuk menyampaikan keterangan kepada hakim; dan
 - e. Jika diminta oleh hakim maka bersedia untuk menyampaikan pertimbangan saat persidangan berlangsung.
- (3) Pendampingan hukum dilakukan dengan syarat-syarat:
- a. kepada anak-anak yang bersangkutan (korban dan saksi) didampingi oleh tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial yang profesional, dan/atau petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
 - b. kepada Anak Pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan serta menurut pendapat dan juga teori-teori ahli yang sudah dipaparkan, ditariklah suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk mengambil tindakan pemulangan terhadap anak-anak warga negara Indonesia eks ISIS. Dimana hal ini didasarkan Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 dimana berdasarkan pasal tersebut jelas dikatakan bahwa sejak lahir setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Apabila terjadi kekerasan dan/atau diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarganya sendiri, orang lain, apalagi negara, maka orang/instansi tersebut sama saja melakukan pelanggaran hukum yang mana tindakannya bertentangan dengan dasar hukum Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut maka lahirilah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 59 Ayat (1) huruf k UU Perlindungan Anak, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang merupakan korban jaringan terorisme. Sehingga artinya pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus

kepada anak-anak WNI eks ISIS. Mengacu pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST, menyatakan bahwa ISIS adalah salah satu organisasi teroris. Maka dari itu, anak-anak WNI eks ISIS termasuk ke dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf k UU Perlindungan Anak.

Selain itu perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme ditujukan kepada anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi. Untuk perlindungan khusus bagi anak-anak korban jaringan terorisme dapat mengacu pada Pasal 69B UU Perlindungan Anak, dimana pemerintah dapat melakukan upaya edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Yang mana upaya-upaya diatas dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut sebagai “PERMEN Perlindungan Anak”).

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk permasalahan ini yaitu, bahwa dengan tindakan/keputusan pemerintah untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS di bawah 10 tahun kembali ke Indonesia maka pemerintah wajib mengatur prosedur pemulangan sematang-matangnya. Hal ini disebabkan propaganda dan natur terorisme yang dilakukan oleh ISIS membuat anak-anak tersebut dapat menjadi ancaman yang potensial dikarenakan penetrasi ideologi pada saat anak-anak cenderung lebih membekas dibanding pembelajaran pada saat dewasa. Maka dari itu, pemerintah wajib menyiapkan sarana serta prasarana, dan juga sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan proses deradikalisasi. Dalam hal ini, diperlukan bantuan-bantuan dari instansi-instansi pemerintah lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi I dan Komisi VIII yang menjalankan fungsi pengawasan perlu memastikan kesiapan dan kematangan pemerintah

untuk menerima anak-anak WNI eks ISIS dengan berbagai konsekuensinya. Selain DPR RI, diperlukan juga kerjasama antara BNPT, Kemenkumham, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), dan sebagainya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 31. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).
- Atran, Scott. *Jemaah Islamiyah's Radical Madrassah Networks*. (Washington: CSIS, 2009).
- Horgan, John. *The Psychology of Terrorism*. Volume II, Issue 4. (London: Routledge, 2014).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia, 2008).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Otto, Roland. *Targeted Killings and International Law: With Special Regard to Human Rights and International Humanitarian Law*. (New York: Springer, 2011).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soemitro dan Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Solihin, Muhammad. *Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik Hingga Moderen*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. (Bandung: PT Rafika Aditama, 2006).

B. Artikel Jurnal Online

- Hoffman, Michael. "Terrorists are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law". *Case Western Reserve Journal of International Law*. Vol. 34 Issue 2, 2002.
- Sudrajat, Teddy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 2011.

C. Website

- Andry, Novelino. "PBNU Tolak Pemulangan WNI ISIS ke Indonesia".
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200208170014-20-472880/pbnu-tolak-pemulangan-wni-isis-ke-indonesia>. 15 Februari 2021.
- Choirul, Muhammad. "Jokowi Buka-bukaan Keputusan Tak pulangkan 690 WNI EKS ISIS".
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212183243-4-137438/jokowi-buka-bukaan-keputusan-tak-pulangkan-689-wni-eks-isis>. 15 Februari 2021.
- Farisa, Fitra Chusna. "Soal Wacana Pemulangan Eks ISIS, KOMNAS HAM: Pemerintah Harus Urus".
<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/09/19190011/soal-wacana-pemulangan-wni-eks-isis-komnas-ham--pemerintah-harus-urus?page=all>. 15 Februari 2021.
- Irham, Muhammad. "Eks ISIS asal Indonesia dan program deradikalisasi: 'Pemerintah belum siap format dan pelaksanaan'".
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51493322>. 15 Februari 2021.
- Pertama, Sandy Indra. "Tentang Bahrn Naim yang Diduga Sosok Pengendali", CNN Indonesia.
<https://media.neliti.com/media/publications/196371-EN-the-evolution-of-isis-in-indonesia-with.pdf>. 15 Februari 2021.
- Vintoko, Rekarinta. "Ini 3 Hak WNI eks ISIS Menurut Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun: Dia Punya Hak Untuk Kembali".
<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/14/ini-3-hak-wni-eks-isis-menurut-mantan-hakim-agung-gayus-lumbuun-dia-punya-hak-untuk-kembali>. 15 Februari 2021.
- Wicaksono, Adhi. "Fadli Zon Kritik Sikap Jokowi Tolak WNI EKS ISIS".
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200206184540-32-472374/fadli-zon-kritik-sikap-jokowi-tolak-wni-eks-isis>. 15 Februari 2021.